

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut sangat melimpah dan menempati posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Dengan luas wilayah laut mencapai lebih dari dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya, sektor perikanan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ekonomi nasional, dan kedaulatan negara.¹ Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menjadikan wilayah perairannya sebagai jalur lalu lintas perdagangan laut internasional yang sangat strategis. Di samping itu, perairan Indonesia juga kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi maritim terbesar di dunia.²

Namun, potensi besar ini sering kali menjadi sasaran pelanggaran hukum oleh pihak asing, khususnya dalam bentuk penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal asing tanpa izin.³ Fenomena ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya hayati laut serta kedaulatan hukum Indonesia di wilayah yurisdiksi nasional. *Illegal, unreported, and unregulated fishing* ialah kegiatan yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan laut.

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Profil Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: KKP, 2023), Hal 3.

² Dedi Haryadi, "Potensi dan Tantangan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia," *Jurnal Kelautan Nasional* Vol. 15, No. 1 (2020): Hal 12.

³ Desy Anggraini, "Illegal Fishing dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2020): Hal 115.

Illegal, unreported, and unregulated fishing merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks, karena tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup laut, kedaulatan hukum, dan stabilitas nasional.⁴ Kegiatan *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia umumnya dilakukan oleh kapal-kapal asing tanpa izin yang melanggar batas wilayah penangkapan atau menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.⁵

Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2025, terdapat 32 kapal pelaku *illegal fishing* yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan 9 di antaranya merupakan kapal asing. Penangkapan kapal-kapal ini berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp774,3 miliar hanya dalam lima bulan. Pada tahun-tahun sebelumnya, tren peningkatan juga terjadi, di mana sepanjang tahun 2024, sebanyak 212 kapal ditangkap karena terlibat praktik perikanan ilegal. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas *illegal fishing* di Indonesia masih cukup marak, meskipun upaya pengawasan telah ditingkatkan.⁶

Modus operandi yang digunakan pelaku *illegal fishing* sangat beragam, mulai dari menggunakan dokumen palsu, memalsukan asal ikan, melanggar zona

⁴ Desy Anggraini, "Illegal Fishing dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2020): Hal 115.

⁵ Ulfah, ST. "Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing Di Perairan Indonesia". *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* Vol. 17, No. 01 (Maret 2, 2024): Hal 185.

⁶ Humas Ditjen Psdkd, "KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3 M Imbas Ilegal Fishing Periode Januari-Mei 2025." *Kkp*, 20 Mei, 2025, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negararp7743mimbasilegalfishingperiodejanuarimei202557EX.html>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025.

tangkap, hingga memasang rumpon ilegal di perairan Indonesia. Bahkan, ditemukan kasus di mana kapal asing menurunkan alat tangkap seperti jaring *trawl* yang merusak ekosistem laut dan menghambat migrasi spesies ikan. Dalam konteks geografis, wilayah-wilayah yang paling rawan terhadap pelanggaran ini antara lain Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Arafura, dan perairan sekitar Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.⁷

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kedaulatan negara, kelestarian sumber daya perikanan, serta keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai instrumen hukum untuk menanggulangi praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam *illegal, unreported, and unregulated fishing*, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Secara umum, ketentuan pidana terhadap pelaku *illegal fishing* diatur dalam Pasal 84 s/d 100 dalam UU Perikanan namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 92 UU Perikanan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.⁸

⁷ Palar, A. M. K., Prakoso, L. Y., & Aries, S. Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol. 7, No. 2 (2021). Hal 143–158.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Meskipun ketentuan pidana telah dirumuskan secara tegas, implementasi di tingkat pengadilan sering kali menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks penjatuhan pidana terhadap pelaku WNA. Penjatuhan pidana denda terhadap warga asing menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi tersebut, terutama jika pelaku tidak membayar denda atau meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Dalam banyak kasus, hakim menjatuhkan pidana denda sebagai bentuk kompromi hukum yang mempertimbangkan kemudahan eksekusi dibandingkan dengan pidana penjara yang menimbulkan beban diplomatik dan administratif.⁹

Lebih lanjut, tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga mencakup aspek hukum internasional dan diplomasi. Apabila pelaku WNA melarikan diri atau kembali ke negaranya tanpa membayar denda, maka negara Indonesia tidak dapat serta-merta melakukan eksekusi tanpa kerja sama internasional atau perjanjian ekstradisi. Di sinilah kelemahan yuridis terlihat, yaitu keterbatasan instrumen hukum nasional dalam menjangkau pelaku lintas negara apabila tidak diiringi dengan mekanisme bantuan hukum timbal balik antar negara (*mutual legal assistance*).¹⁰

Hakim dalam perkara perikanan sering kali memilih menjatuhkan pidana denda dengan pertimbangan pragmatis dan efisiensi eksekusi. Dibandingkan pidana penjara yang memerlukan penahanan fisik terhadap WNA, penjatuhan pidana denda dianggap lebih realistis karena dapat dikenakan langsung kepada

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 421.

¹⁰ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hal 233.

korporasi pemilik kapal atau ditanggungkan kepada nakhoda.¹¹

Selain itu, penahanan WNA di lembaga pemasyarakatan Indonesia menimbulkan beban diplomatik, terutama jika negara asal WNA tersebut mengajukan nota keberatan atau permintaan repatriasi.¹² Hal ini memaksa hakim untuk mempertimbangkan politik hukum luar negeri dan hubungan bilateral antarnegara dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa pidana denda yang tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan atau sanksi subsider menjadi pidana simbolik belaka. Di beberapa kasus, kapal pelaku *illegal fishing* ditahan, namun setelah proses hukum selesai dan pelaku membayar sebagian denda atau menyatakan tidak mampu, kapal dilepaskan tanpa ada upaya pemulihan kerugian negara secara penuh.¹³ Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi pidana denda tanpa manajemen eksekusi yang ketat dapat mengurangi wibawa hukum dan kedaulatan negara di wilayah laut.

Praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai keterbatasan dan tantangan dalam menegakkan hukum terhadap WNA pelaku tindak pidana perikanan. Dalam sejumlah putusan, termasuk Putusan No.11/Pid.Sus-PRK/2024/PN TPG, Terdakwa Cao Van Luyen, warga negara asing (WNA) asal Vietnam didakwa melakukan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah

¹¹ Damos Dumoli Agusman, "Masalah Yuridis Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Kapal Asing," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 10, No. 1 (2013): Hal 95.

¹² Luhut M.P. Pangaribuan, "Aspek Diplomatik dalam Penanganan Pelanggaran Kapal Asing di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* Vol. 8, No. 3 (2011): Hal 341.

¹³ Susi Pudjiastuti, "Strategi Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Antara Hukum dan Ketegasan Negara," *Makalah Seminar Nasional Perikanan, Universitas Diponegoro*, 2017. Hal 55.

pengelolaan perikanan RI tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI), sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 45 Tahun 2009 atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dan hakim memvonis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cao Van Luyen oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah.¹⁴

Terlihat bahwa hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda daripada pidana penjara terhadap WNA. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, seperti efisiensi eksekusi, kondisi diplomatik, dan keterbatasan fasilitas penahanan untuk WNA. Bahkan dalam beberapa kasus, pidana denda tidak dilanjutkan dengan sanksi subsider yang tegas, sehingga apabila denda tidak dibayar, maka pelaku asing dapat melarikan diri atau tidak mengalami konsekuensi hukum yang berarti, namun di beberapa Putusan yang peneliti inventaris khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang terdapat beberapa putusan dengan kasus serupa yang mencantumkan Pidana Penjara didalamnya.

Tabel 1.1. Putusan Pidana Penjara Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A

Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg. ¹⁵	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana	1. Menyatakan Terdakwa Kyaw Htat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan

¹⁴ Putusan No. 11/Pid.Sus-PRK/2024/PN TPG.

¹⁵ Putusan No. 5/Pid.Sus-PRK/2024/PN TPG.

Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
	<p>telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p>	<p>tanpa ijin di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kyaw Htat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan.</p>
<p>Putusan Nomor 4/Pid.Sus Prk/2024/PN.Tpg.¹⁶</p>	<p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 Ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Min Tun alias Nai Thin Tun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Laut Teritorial Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa</p>

¹⁶ Putusan No. 4/Pid.Sus-PRK/2024/PN TPG.

Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
	Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	Min Tun alias Nai Thin Tun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg. ¹⁷	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 Ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1. Menyatakan Terdakwa Zaw Tun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan ☆ Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Laut Teritorial Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” sebagaimana Dakwaan Alternatif

¹⁷ Putusan No. 3/Pid.Sus-PRK/2024/PN TPG.

Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
		<p>Ke Satu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaw Tun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tpg. ¹⁸	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .	<p>1. Menyatakan Terdakwa Thiha Soe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut Umum:</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Thiha Soe oleh</p>

¹⁸ Putusan No. 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN TPG.

Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
		karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sumber : Data Olahan Peneliti (2025)

Secara yuridis, hal ini mencerminkan kesenjangan antara tujuan pemidanaan dan hasil riil di lapangan. Hukum perikanan seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi dan ekologi negara. Apabila penjatuhan denda tidak berdampak terhadap pemulihan kerugian negara, maka efektivitas hukum dipertanyakan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi kritis terhadap praktik penjatuhan pidana denda dalam perkara perikanan, khususnya yang menyangkut WNA, dengan pendekatan yuridis dan ekonomis yang seimbang.¹⁹

Illegal fishing di Indonesia sering kali berakhir dengan penjatuhan pidana denda yang ternyata tidak tepat sasaran, terutama ketika pelakunya adalah warga negara asing. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung (No. 01/Pid.Prkn/2012), terdakwa dikenai denda sebesar Rp 1,25 miliar tanpa

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, "Problematika Eksekusi Sanksi Pidana Denda terhadap Warga Negara Asing dalam Tindak Pidana Perikanan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 45, No. 2 (2015): Hal 173.

didampingi pidana pengganti berupa kurungan jika denda tidak terlunasi; hal ini terjadi karena ruang lingkup UU Perikanan memang tidak mengakomodasi kurungan sebagai sanksi pengganti, sehingga jika denda tak dibayar, eksekusinya jadi tidak efektif dan hukum tampak “lemah.”²⁰

Keadaan serupa muncul pula dalam penelitian Tesis oleh Herning Rostikarini Mahasiswa UGM terhadap putusan kasus *illegal fishing* oleh WNA di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, diperoleh kesimpulan. dalam perkara tindak pidana perikanan yang melibatkan warga negara asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penjatuhan pidana denda tanpa disertai pidana pengganti kurungan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kewenangan bagi Jaksa Eksekutor untuk memaksa terpidana yang tidak mampu membayar denda, sehingga pelaksanaan eksekusinya terbatas pada prosedur administratif berupa pengisian pernyataan tidak sanggup membayar denda.²¹

Fenomena ini menjadi latar belakang penting dalam penelitian mengenai implikasi putusan pidana denda terhadap WNA dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam Studi Putusan No. 11/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg. Putusan tersebut mencerminkan pola serupa, di mana terdakwa WNA dijatuhi pidana denda tanpa ada alternatif pidana badan apabila denda tidak dibayar. Kondisi ini mengulang permasalahan

²⁰Ayu Kartikawati, “*Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perikanan*” (Universitas Jember, 2012) Hal 18.

²¹ Hering Rostikarini, “*Implikasi Putusan Pidana Denda Tanpa Kurungan Pengganti Denda Bagi Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*” (Universitas Gadjah mada, 2023) Hal 2.

klasik dalam penanganan pelanggaran perikanan lintas negara, yakni lemahnya daya paksa negara dalam mengeksekusi putusan terhadap pelaku asing yang tidak memiliki kemampuan ataupun niat untuk tunduk pada sanksi finansial. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang efektivitas pidana denda dalam konteks penegakan hukum kelautan dan mempertimbangkan instrumen hukum yang lebih adaptif untuk menjamin pemulihan kerugian negara serta penegakan supremasi hukum di wilayah yurisdiksi perikanan Indonesia.

Berdasarkan yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul “**Analisis Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah ZEEI (Studi Putusan No.11/PID.SUS-PRK/2024/PN Tpg)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin penulis jawab yaitu, Bagaimana penerapan pidana denda terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-Prk/2024/Pn Tpg)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis dapatkan adalah untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Negara Indonesia (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-Prk/2024/Pn Tpg).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu Hukum Pidana. Khususnya didalam pembahasan penerapan pidana denda terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Negara Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh wawasan penulis dalam pemahaman penerapan pidana denda terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Negara Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi bagi instansi penegak hukum dan pemerhatikan hukum pidana khususnya tentang penerapan pidana denda terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan referensi dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini.